

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II DOMPu.

NOMOR : 648/ 51 / PEN.

T E N T A N G :

IJIN MEMBANGUN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DOMPu.

- MEMBACA** : Surat saudara: _____ Tgl. _____ 19 _____
 Prihal permohonan ijin mendirikan Bangunan permanent diatas tanah-
 milik sendiri terletak di Wilayah Kel/Desa. _____ Kec. _____
- MENTAHLAH** : Bahwa sesuai dengan rencana Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan
 Kabupaten Dati II Dompu maka kami tidak menaruh keberatan atas per-
 mohonan tersebut.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat keterangan tanah/gambar situasi dari Kantor P.ertanahan Nasion-
 al Kabupaten Dati II Dompu tanggal. _____ Nomor. _____
 seluas: _____ m².
 2. Rekomendasi ijin lokasi dari Kantor Bappeda Kabupaten Dati II Dompu
 tanggal. _____ nomor: _____/Bappeda.
 3. Gambar rencana bangunan yang disahkan P.U. Kabupaten Dati II Dompu.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah -
 Tingkat II dalam Wilayah Dati I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa-
 Tenggara Timur (LN. 1958 No. 122).
 2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah
 (LN. 1974 tambahan LN. 3037).
 3. Pada Kabupaten Dompu No. 9 tahun 1987 tentang uang leher.

M E M U T U S K A N :

- MEMETAPKAN** :
P E R T A M A : Memberi ijin membangun bangunan permanent diatas tanah milik sendiri
 terletak diwilayah Kecamatan. _____ Kel/Desa. _____

Kepada :
 N a m a : P. Montorudin Hadi HSc.
 Pekerjaan : P. Manajer
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal :
 Letak bangunan : Tanah Pagar
 Sebelah utara dengan :
 Sebelah selatan dengan :
 Sebelah Timur dengan :
 Sebelah Barat dengan :
 Kelas/luas Bangunan : 120 M².

K E D U A

- : Sarat-sarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan mem-
 membangun sebagai berikut :
- a. Bangunan yang didirikan terletak minimal 10 meter
 dari. _____
- Jarak dari samping kanan bangunan: 4 (empat) meter
 Jarak samping kiri bangunan : 4 (empat) meter
 Jarak belakang : 4 (empat) meter
- b. Pemegang ijin wajib mentaati dan mengikuti petunjuk pedoman yang
 di berikan Dinas P.U.
- c. Dalam tempo 3(tiga)bulan sejak ijin dikeluarkan, pemegang ijin -
 harus melaksanakan kegiatan membangun bangunan yang dimaksud
 dan apa bila dalam tempo yang ditetapkan tidak melakukan lagi -
 atau ijin dinyatakan tidak berlaku lagi.
- d. Penyimpangan ijin yang telah di berikan menjadi resiko pemegang-
 ijin.

K E T I G A : Ijin mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan.

DITETAPKAN DI : D U M P U.
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DOMPU,



NIP. 610006894.

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I NTB.
di - Mataram.-
2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Dompus.
di - Dompus.
3. Kepala Dinas P. U. Kabupaten Dompus.
di - Dompus.-
4. Kepala Bagian Pembangunan Dati II Dompus.
di - Dompus.
5. Ketua Bappeda Kab. Dati II Dompus. di - Dompus.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Dati II Dompus
di - Dompus.
7. Kepala Bagian Hutan pada Kantor Bupati Kdh. Tk. II Dompus.
di - Dompus.
8. Kepala Wilayah Kecamatan Dompus.
di - Dompus.
9. Kepala Kel. / Desa.